

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bericara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, keadaan demikian menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera¹. Perkembangan kejahatan korupsi yang dulunya merupakan kejahatan nasional dan bersumber pada hukum nasional menjadi kejahatan Internasional yang bersifat transnasional terorganisir hal tersebut secara tegas dirumuskan dalam *Preamble UN Convention Against Corruption 2003* yang menunjukkan bahwa kejahatan korupsi memenuhi unsur internasional. Tindakan tersebut tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga diperlukan cara yang luar biasa dalam pemberantasannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan umum menerangkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

¹ Suratno, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborator Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 4 No. 1, 2017, Hlm. 130-139.

Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat yang tentu membutuhkan solusi dalam pemberantasananya, yaitu dengan melibatkan *Justice Collaborator*.² Seorang pelaku yang bekerjasama merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.³

Di Indonesia, pengaturan terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Surat Edaran ini menjelaskan mengenai definisi pelapor atau *whistleblower*, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama, serta tindak pidana serius yang terorganisir.

Pada Perkara Tindak Pidana Tertentu, aturan ini mengatur mengenai syarat untuk mendapatkan perlindungan, bentuk perlindungan, serta mekanisme untuk memperoleh dan membatalkan perlindungan. Perlindungan tersebut diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana serius, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar hukum terkait dengan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama. Selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, diatur pedoman bagi

² Andri Setiwan, Dan Wiwin Yulianingsih. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, Hlm. 271-288.

³ Coby Elisabeth Mamahit. "Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)." *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 6, 2016.

Hakim dalam memberikan putusan bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana. Pengungkapan suatu perkara pidana, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan, peran saksi sangat penting dan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan suatu kasus, yang juga sejalan dengan Pasal 182 KUHAP yang mengatur tentang peran saksi dalam pemeriksaan perkara pidana.⁴

Justice Collaborator adalah tersangka yang bukan pelaku utama namun dapat mengungkap semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah *Justice Collaborator*, hak-hak mereka tetap diakui dan harus dipenuhi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Artinya, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas atau batasan khusus mengenai siapa yang disebut sebagai *Justice Collaborator*, namun tetap mengatur hak-hak perlindungan yang diberikan kepada mereka.

Konsep *Justice Collaborator* mirip dengan delik penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang mengatur keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana serta memberikan perlindungan jika ia membantu penegak hukum mengungkap kejahatan tersebut. Seorang *Justice Collaborator* membutuhkan keberanian yang tinggi karena menghadapi risiko seperti ancaman, intimidasi, kekerasan, bahkan pembunuhan. LPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator* agar mereka dapat terus bekerja sama dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi hingga tuntas. Dalam menyelesaikan kejahatan

⁴ H. Siswanto Sunarso. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 52

terorganisir, kerja sama dari pelaku kejahatan sebagai saksi sangat dibutuhkan, dan peluang ini telah diatur dalam hukum pidana.⁵

Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang bekerja sama dengan polisi atau penegak hukum dapat diberikan keringanan hukuman serta perlindungan sebagai saksi. Hak perlindungan bagi *Justice Collaborator* diberikan oleh lembaga seperti Lembaga Pemasyarakatan, LPSK, dan KPK, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* mulai diterapkan dalam praktik hukum pidana melalui ratifikasi undang-undang yang mengacu pada dokumen internasional, seperti ⁶:

- a. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi kedalam undang-undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.
- b. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

⁵ Nurlaili Sa'adah, *Analisis Yuridis Kedudukan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, 2023, hlm.2

⁶ Karnia Restu dan pratana Rani apriani, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Penerapan Justice Collaborator dan Dana Pensiun PT. Pratama*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humainiora, Vol..9, No. 6, Tahun 2022, Hlm. 3073.

f. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang bekerjasama.

SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (9b) serta keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan mengenai apa yang menjadi syarat untuk menjadi *Justice Collaborator*, yaitu :

- a. *Justice Collaborator* digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa/terorganisir
- b. *Justice Collaborator* bukanlah pelaku utama,
- c. *Justice Collaborator* sebagai pelaku harus memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan handal.
- d. Pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan konperatif dengan penegak hukum.⁷

Justice collaborator perlu diberikan perlindungan hukum, sehingga ia tidak selalu menjadi korban dengan harapan *justice collaborator* yang lain mampu bekerjasama dan mempermudah aparat hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi guna menemukan alat bukti serta menangkap tersangka yang lain. Sebagian orang mengatakan bahwa keberadaan *Justice Collaborator* hanya digunakan sebagai sarana negosiasi para narapidana agar dapat lolos dari jeratan hukum dan opini yang tersebar mengatakan bahwa ini adalah wujud ketidakmampuan KPK dalam menangani kasus korupsi. Namun kiranya kita perlu melihat sisi kemanfaatan dari keberadaan *Justice Collaborator* sebagai salah satu langkah yang luar biasa.

⁷ Yusuf Komarudin, Penerapan *Justice Collaborator* dalam Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

KPK akan mampu mengusut kasus korupsi tanpa bantuan *Justice Collaborator* sekalipun tetapi sangat mungkin bahwa hal itu memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keuangan dan stabilitas negara tidak dapat ditempatkan dalam kondisi yang tidak pasti karena dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di negara itu sendiri. Selain itu, besar kemungkinan bahwa aparat penegak hukum tidak akan menemukan ujung dari permasalahan ini, sehingga kasus ini nantinya terbengkalai dan menguap begitu saja tanpa penyelesaian.

Hakim sebagai penerjemah undang-undang juga harus memahami hak-hak yang didapatkan oleh seorang *Justice Collaborator*, karena pemberian hak terhadap *Justice Collaborator* tersebut bergantung pada bagaimana seorang hakim membuat keputusan.⁸

Saksi memegang peranan yang sangat penting dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Tanpa adanya saksi yang memberikan keterangan, proses penegakan hukum akan kesulitan untuk menemukan fakta-fakta yang objektif terkait dengan suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, saksi bukan hanya sekadar individu yang menyampaikan informasi, tetapi mereka juga berfungsi sebagai mata dan telinga yang mampu membuka pintu kebenaran di hadapan hukum.

Menurut Undang-Undang yang berlaku, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar

⁸ Firman Wijaya, 2012, “*Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*”, Penaku, Jakarta, hlm.7.

sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri.

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib memberikan Perlindungan jika dibutuhkan. Menurut undang-undang di atas yang disebut perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya.

Berikut ini hak-hak yang wajib diperoleh saksi maupun korban:⁹

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat
- c. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya.
- d. Mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- e. Mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara serta mendapat pendampingan.

Perbandingan perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi menjadi isu yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap kejahatan luar biasa, seperti korupsi, sangat krusial, namun mekanisme dan dasar hukum yang mengaturnya masih

⁹ *Ibid*, hlm. 379.

memerlukan perhatian lebih. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memberikan jaminan perlindungan bagi saksi yang berani bekerja sama dalam proses hukum, termasuk bagi pelaku yang berstatus *Justice Collaborator*. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mencakup pengaturan mengenai pemberian perlindungan hukum bagi saksi pelaku tersebut, meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Aturan Terkait Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi perbandingan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbandingan aturan terkait Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Persyaratan dan Mekanisme yang harus dipenuhi oleh Saksi Pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui Perbandingan aturan terkait Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui Persyaratan dan Mekanisme yang harus dipenuhi oleh Saksi Pelaku sebagai untuk mendapat status *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Berdasarkan tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, akan membuat pembaca mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang Perbandingan aturan terkait Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya serta mahasiswa khususnya untuk pengembangan lebih

lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelaku *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang di laksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian proposal ini peneliti batasi hanya mengenai Perbandingan aturan terkait Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian proposal ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis, yaitu

1. Penelitian Taufik Nur Ichsan (2021) dengan judul “Pengamanan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* masih belum maksimal dan belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang *Justice Collaborator*. Seharusnya aturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator* di atur secara terperinci dan jelas karena peranan saksi pelaku yang bekerjasama sangat dibutuhkan untuk

pengungkapan seperti tindak pidana korupsi, sedangkan dari kesaksianya tersebut dapat menimbulkan resiko besar yang harus ditanggung oleh *Justice Collaborator*. Perbedaan penelitian Taufik Nur Ichsan dengan penelitian penulis terdapat pada bagian rumusan masalah dan terdapat juga persamaan dalam penelitian Taufik Nur Ichsan dengan penelitian penulis sama-sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap status *Justice Collaborator*.¹⁰

2. Penelitian Esti Pertiwi (2020) dengan judul “Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi” Hasil penelitian menunjukkan untuk mengetahui formulasi norma hukum pada *justice collaborator* dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi dan pelaksanaannya. Hukum pidana memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana agar menjadi *Justice Collaborator* dan mau bekerja sama dengan penegak hukum, dimana bentuk apresiasinya adalah mereka bisa dipertimbangkan untuk diberikan perlindungan dan keringanan hukuman. Istilah *Justice Collaborator* sering disalahartikan dengan *Whistleblower*. Norma tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sudah diatur dalam peraturan bersama, SEMA dan UU No. 31 Tahun 2014, pada pelaksanaannya masih ada kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-beda penafsiran dari peraturan yang ada oleh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peraturan yang ada masih memiliki kelemahan dalam mengatur *Justice*

¹⁰ Taufik Nur Ichsan. "Pengamanan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol.1, No. 4, 2021.

Collaborator dan *whistleblower*, *Justice Collaborator* dalam suatu Tindak Pidana Korupsi.¹¹ Disimpulkan bahwa penelitiannya Esti Kanti Pratiwi berbeda dengan penulis, Esti Pertiwi meneganggkat tentang Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* dan *Whistblelower* Pada Tindak Pidana Korupsi, sedangkan penulis membahas tentang Perbandingan aturan terkait Perlindungan Hukum terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.¹¹

3. Penelitian Rika Ekayanti (2015) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan perlindungan hukum *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia masih adanya kekosongan norma hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* belum maksimal dan pelaksanaanya tidak mengikat.¹² Persamaan dalam penelitian yaitu membahas tentang perlindungan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana Korupsi
4. Penelitian Ardiva Naufaliz Azzahra (2022) berjudul “Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi sebagai saksi dan korban masih belum maksimal pengaturannya dan pelaksanaanya.¹² Persamaan dalam penelitian yaitu membahas tentang

¹¹ Esti Kanti Pratiwi, *Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblowe pada Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 25, No.2,2020,Hlm.10

¹²Rika Ekayanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Udayana University, 2015, Hlm. 44-49.

perlindungan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.¹³

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁵

Menurut Simons Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang tidak dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶ Menurut Vos, tindak

¹³ Ardiva Naufaliz Azzahra . "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu Perlindungan Saksi Dan Korban." Verstek, Vol. 10, No. 1, 2022, Hlm. 1-9.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.¹⁸ Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri.

Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.¹⁹

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 20

¹⁹ *Ibid*, hlm. 15.

dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.²⁰

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:²¹

- 1) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

Artinya adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana bertindak secara individu, tanpa melibatkan orang lain, untuk mencapai tujuannya. Artinya, orang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan niat dan tujuan pribadi, serta bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

²⁰ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung:Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37

²¹*Ibid*, hlm. 38.

4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Seseorang yang menggunakan posisi atau wewenangnya untuk mempengaruhi atau memaksa orang lain agar melakukan tindak pidana. Ini bisa dilakukan dengan memberi imbalan, membuat kesepakatan, atau membujuk secara sengaja untuk mendorong pihak lain terlibat dalam perbuatan melanggar hukum. Orang tersebut memanfaatkan kekuasaannya untuk tujuan yang tidak sah.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidan harus terdiri dari beberapa unsur-unsur. Adapun unsur- unsur tindak pidana tersebut menurut beberapa orang sarjana, antara lain :

- 1) Moeljatno, yang menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:
 - a) Kelakuan dan akibat
 - b) Hal ikhwal antar keadaan yang menyertai perbuatan;

²²*Ibid*, hlm. 39.

- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum objektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Meskipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, karena bagaimanapun perbuatan tersebut sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri.²³

- 2) Simon, berdasarkan perumusan mengenai tindak pidana akan terlihat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁴

- a) Perbuatan manusia
- b) Perbuatan manusia itu diancam pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;
- d) Perbuatan itu harus terjadi akibat kesalahan si pembuat;
- e) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

Dari beberapa batasan maupun pengertian yang diberikan oleh para sarjana diatas, jelas tersirat dan/atau tersurat adanya materi sebab-akibat, bersifat melawan hukum dan kesalahan.

b .Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada warga negara. Sebagaimana yang tertuang di dalam Alinea ke-4

²³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 62.

²⁴Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 26-27

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Kamus Besar Bahasa Indoneasia (KBBI) perlindungan adalah proteksi, yang berarti pembuatan untuk melindungi atas tempat berlindung. Sedangkan *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa, *protection* merupakan *the act of protecting*.²⁵

Dalam hal ini, perlindungan merupakan suatu hal untuk mengayomi seseorang yang lebih lemah dari hal-hal yang membahayakan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Sedangkan Hukum yang di dalam Bahasa Inggris disebut *Law* maupun *Legal*. Yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh perguasa atau pemerintah atau dengan kata lain hukum adalah Undang-Undang, Peraturan dan sebagaimana untuk mengatur pergaulan dan tingkah laku masyarakat dalam menjalankan kehidupan.²⁶

Hugo de Groot berpendapat “*law is a rule of moral action abliging to that which is right*”. Berdasarkan pendapat Hugo de Groot dapat diterjemahkan bahwa hukum merupakan suatu tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang bernal. Hugo de Groot memandang bahwa hukum berasal dari rasio manusia,

²⁵Hana Wandari, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Semarang, 2021, Hlm.25

²⁶ *Ibid.* Hlm.26

karena manusia merupakan ciptaan Tuhan yang dikaruniai kemampuan untuk berpikir. Sehingga kehidupan manusia didasarkan atas kemampuan akal yang dimilikinya.²⁷ Sedangkan dapat disimpulkan Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang dilaksanakan bedasarkan Hak asasi manusia terhadap subjek hukum sesuai dengan kaidah maupun peraturan yang berlaku dengan maksud untuk melindungi subyek hukum dari hal lainnya yang dimungkinkan membahayakan.

Adapun pendapat Para Ahli terkait dengan Perlindungan Hukum :

- a. Menurut Sajipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁸
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.
- c. Menurut Hetty Hasanah, Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang malakukan tindakan hukum.²⁹

²⁷ Benedictus Renny, *Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Cakara Justitia, Vol.4, No.1, 2024, Hlm.79

²⁸Sajipto Rahardjo, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm.31

²⁹Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan Fidusia*, artikel, 2021.

b. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara

Sesuai dengan landasan ideologis dan falsafah negara yakni Pancasila maka perlindungan hukum di Negara Indonesia tentunya berlandaskan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila. Dimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara nya menitikberatkan pada harkat dan martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai pancasila.

Perlindungan hukum akan melahirkan suatu tatanan kehidupan dalam masyarakat adil, damai dan sejahtera dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa yang tertuang dalam sila ke lima pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁰

Urgensi dari adanya perlindungan hukum adalah :

a. Akan terbentuk tegaknya keadilan

Dengan adanya perlindungan hukum tentunya akan dapat menegakkan keadilan dapat mewujudkan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, bukan yang mudah untuk menegakkan seluruh keadilan. Dibutuhkan adanya kepedulian baik dari pemerintah maupun warga negara nya. Sehingga semua pihak harus mematuhi akan hukum untuk menciptakan keadilan.

b. Terwujud Suatu Perdamaian

Soerjono soekanto berpendapat bahwa perlindungan hukum tidak semata-mata hukum yang berlaku. Tetapi bergantung pada beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana

³⁰*Ibid*, Hlm. 28.

dan fasilitas hukum dan faktor kebudayaan juga menjadi penntu. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih tertata.³¹

c. Terciptanya Supremasi Hukum

Adanya perindungan hukum tentu akan menegakkan supremasi hukum, karena bagi penegak hukum nantinya dapat mencegah adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat pengak hukum sedangkan dalam masyarakat akan menciptakan masyarakat masyarakat yang lebih tertib dalam menjalankan hak-hak nya dengan tidak melakukan suatu perbuatan yang diluar batas hukum seringkali berujung keributan.

Perlindungan hukum menjadi poin penting bagi warga negara karena dalam setiap kehidupan bergantung pada keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah selain itu kedudukan negara lebih tinggi daripada warga negara dan seringkali terdapat nernagai perselisihan antar negara dengan negara yang berkaitan dengan langkah maupun keputusan yang di ambil oleh pemerintah. oleh karena itu warga negara sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum terutama dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan dari berbagai intervensi yang dilakukan oleh negara.³²

³¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm.277

³²*Ibid*, Hlm.30

c . Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

a . Sejarah *Justice Collaborator*

Secara historis *Justice Collaborator* muncul pertama kali di Amerika Serikat sekitar tahun 1970. Berawal dari adanya seorang mafia di Amerika yang bernama Joseph Valaci, dimana di dalam kelompoknya terdapat sumpah diam (*code of silence*). Namun ia telah melanggar sumpah tersebut sebab sumpah itu dianggap sebagai bentuk bukti kesetian kelompok mafia tersebut.³³

Dan atas dasar kemauan pribadinya, pada saat itu Joseph Valaci memerlukan kesaksian terkait dengan keberadaan dan kekuasaan kelompok mafia tersebut hingga akhirnya *Federal Bureau of investigation* (FBI) diberikan tugas oleh pemerintah Amerika untuk melindungi Joseph Valaci karena dikhawatirkan akan mendapatkan ancaman dari kelompok mafia tersebut karena telah memberikan informasi rahasia terkait dengan kelompoknya.

Atas dasar hal itulah, penerapan *Justice Collaborator* berlaku di Amerika. Perkembangan ide muncul *Justice Collaborator* di Indonesia bersumber dari ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Pasal 37 Ayat (3) *Nationts Convention Againts Corruption* (UNACC) pada tahun 2003 dan telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *United Nations Convention Againts Corruption*. Lahirnya penerapan konsep *Justice Collaborator* dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia juga dilatarbelakangi karena faktor para penegak hukum yang cukup kesulitan dalam menemukan adanya saksi kunci untuk membuktikan suatu perkara. Perlu diketahui bahwa kasus Korupsi yang tentunya

³³Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, Hlm.107-108

merusak moral bangsa dan merugikan keuangan negara dalam pengungkapan kasus diperlukan adanya orang yang terlibat dalam kejahatan terorganisir tersebut untuk mebuka kasus Korupsi yang jauh lebih besar. Atas dasar hal itulah maka diperlukan *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.³⁴

b. Definisi *Justice Collaborator*

Pengunaan istilah *Justice Collaborator* dalam setiap negara berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah *Cooperative Whistlebowers Participant Whistlebowers, Collaborator with Justice* ataupun *Pentiti*. Berdasarkan Surat Edaran SEMA No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistlebowers*) Dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Indonesia membedakan antara istilah *Whistlebower* dengan *Justice Collaborator*.

Antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sama-sama berperan sebagai orang yang memiliki pengetahuan penting dan faktual terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasi nya, namun keduanya merupakan subyek yang berbeda. sama dengan *Justice Collaborator*, *Whistleblower* merupakan struktur,metode operasi, dan kegiatan organisasi yang memiliki hubungan organisasi dengan kelompok lain, namun hal tersebut semata-mata hanyalah bekerja dalam organisasi tersebut. Sementara *Justice Collaborator* tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, namun juga ikut terlibat di dalam melakukan kejahatan tersebut. Terdapat beberapa definisi *Justice Collaborator* :

³⁴*Ibid*, Hlm.108

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Pasal 1 ayat (2) Saksi Pelaku adalah tersangka, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

b) Pendapat Romli Atmasasmita

Justice Collaborator merupakan setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparatur hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan barang-barang bukti sehingga penyelidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.

c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu .*Justice Collaborator* adalah orang yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

d) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Pelaku yang bekerjasama.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang bersedia membantu Aparat Penegak Hukum untuk mengungkap suatu Tindak Pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada Aparat Penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.³⁵ Dari berbagai pendapat terkait dengan definisi *Justice Collaborator* dapat diambil kesimpulan bahwa *Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerjasama adalah pelaku tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut, dimana ia bersedia untuk bekerjasama dengan pihak Penegak hukum untuk membongkar kasus dengan skala yang lebih besar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti tidak dilakukan penuntutan oleh penuntut umum diberikan keringanan oleh hakim.

d. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.³⁶

³⁵*Ibid*, Hlm. 35.

³⁶Dyah Ochtorina Susanti, Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 43.

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

- a. Menurut Simons : Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Menurut Pompe: Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.

Tindak pidana korupsi oleh karenanya tidak dapat dikategorikan hanya sebagai kejahatan biasa melainkan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Syekh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasa bodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara *to the point* dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- a. Pasal 2 Ayat 1 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Pasal 3 : Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Korupsi merupakan suatu bentuk permasalahan *extra ordinary crime* dimana tindakan dari perbuatan korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia sebagaimana kategori dari *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa).³⁷ Terdapat juga dampak di berbagai bentuk akar dalam kehidupan bermasyarakat banyak contohnya yakni secara sosial, budaya, ekonomi, ekologi, hingga politik. Kejahatan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara di mana saat yang sama dan juga merugikan rakyat.³⁸

³⁷ Roy Ganda Marbun, Ida Lamsihar Sitompul, Midarmi Halawa, Indah Prihatiani Malau Pasa, Dan Ganesha Putra Purba. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime." *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 4, No. 3, 2020, Hlm. 234-243.

³⁸ Mohamad Nur Kloliq, Dan Evan Samuel Grigorius. "Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislatif*, Vol. 2, No.1, 2021, Hlm. 168-179.

Hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 menyebutkan “ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, dan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Permasalahan korupsi di Indonesia tentu tidak ada henti-hentinya, berikut data yang didapat penelitian pada kasus tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan data pada jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia, Laporan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Menangani 1.351 pada kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2022, dalam jumlah kasus korupsi yang telah ditangani komisi pemberantasan korupsi paling banyak menindak tindak pidana korupsi pada tahun 2018 mencapai 200 kasus sedangkan terendahnya pada tahun 2004, hanya ada 2 kasus korupsi.³⁹

³⁹Aru Diba Al-Hafidz, Edi Saputra Hasibuan, Dan Widya Romasindah Aidy. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara, Journal Of Law And Nation, Vol. 2, No. 4, 2023, Hlm.313

Berdasarkan perkaranya, korupsi yang paling banyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyuapan dan gratifikasi dengan 904 kasus sepanjang tahun 2004–2022. Dalam konsep hukum administrasi Pemerintahan, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepala pejabat administrasi Negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu.⁴⁰

Hal ini dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi jumlah kasus korupsi di Negara Indonesia, maka semakin tinggi pula jumlah kerugian yang diterima negara. Mengingat kerugian yang diterima oleh negara sangat banyak, maka perlu adanya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat.⁴¹ Namun, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia masih tergolong lemah.

Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat peraturan atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat

⁴⁰ Darda Syahrizal. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Mediapressindo, Jakarta, 2013, Hlm. 52.

⁴¹ Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 23.

menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu teknik pengkajian yang berdasarkan pada data dan sekunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat sarjana, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian penulis⁴² Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati serta bertujuan untuk mencari makna atau *verstehen*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Metode

⁴²Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19

deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung dan menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk Penelitian

Adapun dari segi bentuk dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, merumuskan masalah dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai keadaan atau fakta tertentu.⁴³

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik becrupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm.15

(*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu, Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor 1Tahun 2011, Nomor KEPB- 02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku.

- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan sekunder merupakan sebuah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, laporan, dokumen-dokumen resmi dan lainnya. Data sekunder yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum tersier adalah data tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, atau kamus hukum dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data dan perundang-undangan yang ada. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- d. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- e. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui

media internet guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menemukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁴ Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

⁴⁴Seorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Sosiologis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1